



<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN	: Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan
	NOMOR DAN TANGGAL SP	: 027/3250/Itkab dan 19 April 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.,CGCAE**  
Jabatan : Inspektur selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;  
  
N a m a : **Cokordo Istri Tunggal Dewi, SE**  
Jabatan : Pedagang UD.ANCOT  
Alamat : JL. Blambangan No. 20 Delod Peken  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memerintahkan kepada Penyedia untuk mengirimkan barang sebagai berikut :

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Harga Kirim</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
Cleaning dan Backup Data	3	IDR	Rp200.000,00	Rp0,00	Dikerjakan Sekali, paling lambat tanggal 22 April 2024	Rp600.000,00
Cleaning	5	IDR	Rp100.000,00	Rp0,00		Rp500.000,00
Instal Windows	1	IDR	Rp174.000,00	Rp0,00		Rp174.000,00
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp1.274.000,00</b>

**TERBILANG :** Satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

1. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP. Barang Dikerjakan Sekali, paling lambat tanggal 22 April 2024
2. Alamat Pengiriman Barang Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan
3. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
  - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

4. Harga

- 1 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

6. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. penyedia telah mengisi daftar pengiriman pada e-katalog;
  3. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus ; dan
  4. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Cokorda Istri Tunggal Dewi, SE

Pedagang



Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si.,CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661030 198610 1 003